

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mulai dari penjelasan sampai dengan analisis tentang skripsi dengan judul “Analisis Maqasid Al-Shari’ah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Ahli Waris Pengganti” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ahli waris pengganti menurut hukum perdata adalah sebuah penggantian hak kepada seseorang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Penggantian bisa terjadi apabila seseorang yang digantikan kedudukannya sebagai ahli waris harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris, serta tidak diperbolehkan seseorang menggantikan orang lain yang masih hidup, terlepas yang digantikan adalah onwaardig atau orang yang tidak patut menjadi ahli waris. Dengan adanya orang yang tidak patut menjadi ahli waris maka menutup ahli waris yang terdekat yang nantinya akan menjadi ahli waris pengganti.
2. Pada pasal 840 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak-anak dari orang tua yang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris bisa menjadi ahli waris pengganti, karena tidaklah pantas anak dirugikan atas

